

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2015

PERDA NO. 4, LD.2015/NO.4. TLD NO. 4, LL. KAB.PEMALANG : 16 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK : - Dengan adanya dinamika perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, meliputi: 1. Ketentuan Umum, 2. Kedudukan BPD, 3. Fungsi BPD, 4. Persyaratan Calon Anggota BPD, 5. Keanggotaan BPD, 6. Pengisian Keanggotaan BPD, 7. Pengisian Anggota BPD antarwaktu, 8. Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD, 9. Peresmian BPD, 10. Pimpinan BPD, 11. Wewenang BPD, 12. Kewajiban BPD, 13 Hak BPD, 14. Larangan Anggota BPD, 15. Pemberhentian Anggota BPD, 16. Peraturan Tata Tertib BPD, 17. Mekanisme Musyawarah BPD, 18. Musyawarah Desa, 19. Biaya Pengisian Keanggotaan BPD, 20. Ketentuan Peralihan, 21. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Mei 2015.

- Penjelasan : 4 hlm